



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ALDO SEN BIN ANDRIANTO ; |
| 2. Tempat lahir | : Muara Payang, Sumatera Selatan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/27 Juli 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Muara Payang, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain yaitu Perkara Nomor 35/Pid.B/2024/PN

Mna;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aldo Sen Bin Andrianto secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aldo Sen Bin Andrianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku pemilik kendaraan Bermotor dengan nomor Polisi B 3114 UCQ dengan Nomor Rangka MH1JFD225DK106568, Noin JFD2E2098035, Warna Hitam;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nopol: B 3114 UCQ, Noka: MH1JFD225DK106568, Nosin: JFD2E2098035, warna hitam;

— 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam tanpa nomor polisi Noka: MH1JFD225DK106568, Nosin: JFD2E2098035;

Dikembalikan kepada Saksi Eldi Herawan;

— 1 (satu) buah kunci Y beserta dengan anak kunci Y sebanyak 5

(lima) buah yang tajam dan runcing;

— 1 (satu) buah kunci L yang sudah di modifikasi yang tajam dan

runcing;

— 2 (dua) buah obeng;

— 1 (satu) buah kunci ring 17 dan 14 ring Pas;

— 1 (satu) buah kunci ring 17 pas;

— 1(satu) buah kunci 18 Ring;

— 1 (satu) buah kunci 8 Pas;

— 1 (satu) buah kunci 12 ring dan 14 ring;

— 1 (satu) buah kunci 8 Ring Pas;

— 1 (satu) buah Kunci 12 dan 13 Ring;

— 1 (satu) set kunci sok;

— 2 (dua) buah tang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-44/L.7.13/Eoh.2/07/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut

Bahwa terdakwa Aldo Sen Bin Andrianto pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 Sekira Pukul 15.00 WIB di Persawahan Desa Darat Sawah Ulu Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut diatas sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saksi Rahmat dan sdr. Wanto (DPO) sedang berada di Kota Pagar Alam karena menjual sepeda motor hasil curian kemudian setelah berhasil menjual sepeda motor Terdakwa bersama teman-teman akan menuju rumah sdr. Jon yang kosong yang saat itu sdr. Jon berada Provinsi Jambi. Setelah itu sdr. Wanto mengatakan "Duit kita sudah sedikit semalam habis dengan minuman, bagaimana kita bergerak lagi/mencuri lagi?, sekalian pulang kerumah ku di Babatan lalu Terdakwa menjawab "ayo bergerak kita kalau memang mau bergerak jangan lupa bawah kunci kunci?" lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Rahmat "bagaimana kalian mau ikut tidak" lalu saksi Rahmat menjawab jika mereka ikut lalu setelah bersepakat Terdakwa bersama kawan-kawan langsung bersiap dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama kawan-kawan menuju ke Kabupaten Bengkulu Selatan, setelah 2 jam perjalanan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama kawan-kawan tiba di Kecamatan Seginim tepatnya di Pinggiran Aliran Irigasi Persawahan Desa Darat Sawah Ulu dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka MH1JFD225DK106568 Nomor Mesin JFD2E2098035 yang terparkir milik saksi Eldi Herawan yang saat itu sedang panen padi dan saat itu sdr. Wanto berkata kepada Terdakwa dan kawan-kawan "ini lokak, motor ini aja kita ambil" dan Terdakwa dan kawan-kawan berkata "ayo, kita ambil" lalu pada saat itu Terdakwa langsung memberhentikan laju kendaraannya dan saksi Rahmat bersama sdr. Wanto langsung turun dari motor sambil mengeluarkan kunci Y beserta dengan anak kunci Y kemudian langsung memasukkan kunci Y Bersama anak Kunci Y kedalam kunci Kontak sepeda motor tersebut sehingga merusak kunci kontak sepeda motor Honda beat tersebut kurang dari 10 detik sehingga sepeda motor tersebut menyala yang mana sesuai kesepakatan sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Rahmat mengawasi situasi sekitar kemudian sdr. Wanto yang eksekusi Mengambil sepeda motor lalu sdr. Wanto langsung membawa sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Rahmat mengikuti sdr. Wanto melarikan sepeda motor tersebut menuju ke Tanjung Sakti Kabupaten Lahat untuk menjual kepada sdr. Luki lalu sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa dan kawan-kawan tiba dirumah Sdr. Luki dan langsung menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-teman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dengan Nomor Rangka

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD225DK106568 Nomor Mesin JFD2E2098035 dilakukan tanpa meminta

izin dan tanpa persetujuan dari saksi Eldi Herawan selaku pemilik yang sah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Eldi Herawan mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat kepada sdr. Lucky pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat tinggal di Tanjung Sakti Kab. Lahat Provinsi Sumatra Selatan seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi rata sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar kosan tempat Terdakwa bersama kawan-kawan tinggal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Eldi Herawan Bin Pu'ad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi milik Saksi;

- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di pinggir jalan persawahan Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 07.45 WIB, Saksi bersama dengan istri Saksi yakni saksi Bismi Niarti berangkat dari rumah menuju sawah dengan memakai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi. Setelah sampai di sawah, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan yang berjarak sekitar 300 (tiga) ratus meter dari sawah. Saksi dan saksi Bismi Niarti lalu meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang. Sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan saksi Bismi Niarti hendak pulang ke rumah, tetapi setelah tiba di tempat terparkirnya sepeda motor milik Saksi, Saksi dan saksi Bismi Niarti tidak melihat keberadaan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian serta bertanya kepada teman dan keluarga mengenai apakah mereka melihat sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak berhasil menemukan. Saksi lalu melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Sekitar bulan Januari 2024,

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi yang mana setelah dicocokkan dengan nomor rangka serta nomor mesin dari sepeda motor milik Saksi, diketahui bahwasanya sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut;

- Bahwa berkaitan dengan kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut, Saksi membeli sepeda motor itu dalam keadaan bekas dengan harga sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah berhasil ditemukan, Saksi mendapati adanya kerusakan pada sepeda motor tersebut yakni pada kunci starter dan kunci jok;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar BPKB dengan Nomor Polisi B 3114 UCQ, Nomor Rangka MH1JFD225DK196568, Nomor Mesin JFD2E2098035 adalah BPKB dari sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi B 3114 UCQ, Nomor Rangka MH1JFD225DK196568, Nomor Mesin JFD2E2098035 adalah STNK dari sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, dengan Nomor Rangka MH1JFD225DK196568 dan Nomor Mesin JFD2E2098035 adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Bismi Niarti Binti Jahirin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi milik saksi Eldi Herawan;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di pinggir jalan persawahan Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 07.45 WIB, Saksi dan saksi Eldi Herawan berangkat dari rumah menuju sawah dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi. Setelah sampai di sawah, saksi Eldi Herawan memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan yang berjarak sekitar 300 (tiga) ratus meter dari sawah. Saksi dan saksi saksi Eldi Herawan lalu meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang. Sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dan saksi Eldi Herawan hendak pulang ke rumah, namun sepeda motor milik Eldi Herawan sudah tidak ada di tempat semula sepeda motor tersebut diparkirkan;
- Bahwa saksi Eldi Herawan kemudian berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian dan bertanya kepada teman dan keluarga

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai apakah mereka melihat sepeda motor itu, namun tidak berhasil menemukan. Kejadian itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Pada bulan Januari 2024, kepolisian memberitahu saksi Eldi herawan bahwa telah ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi, yang mana setelah dicocokkan dengan nomor rangka serta nomor mesin dari sepeda motor milik saksi Eldi Herawan, diketahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Eldi Herawan yang hilang tersebut;

- Bahwa terkait dengan kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut, sepeda motor itu dibeli dalam keadaan bekas dengan harga sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah sepeda motor tersebut berhasil ditemukan, didapati adanya kerusakan pada kunci *starter* dan kunci jok;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar BPKB dengan Nomor Polisi B 3114 UCQ, Nomor Rangka MH1JFD225DK196568, Nomor Mesin JFD2E2098035 adalah BPKB dari sepeda motor milik saksi Eldi Herawan yang hilang;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi B 3114 UCQ, Nomor Rangka MH1JFD225DK196568, Nomor Mesin JFD2E2098035 adalah STNK dari sepeda motor milik saksi Eldi Herawan yang hilang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, dengan Nomor Rangka MH1JFD225DK196568 dan Nomor Mesin JFD2E2098035 merupakan sepeda motor milik saksi Eldi Herawan yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Alian Efindi Bin Jahirin (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi milik saksi Eldi Herawan;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di pinggir jalan persawahan Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi Bismi Niarti merupakan adik Saksi dan Saksi mengetahui tentang kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi Eldi Herawan tersebut dikarenakan saksi Eldi Herawan serta saksi Bismi Niarti menceritakan kejadian itu kepada Saksi Saksi lalu turut pergi bersama dengan saksi Eldi Herawan melaporkan Kejadian itu kepada pihak kepolisian. Sekitar bulan Januari 2024, sepeda motor tersebut berhasil ditemukan oleh kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB dengan Nomor Polisi B 3114 UCQ, Nomor Rangka MH1JFD225DK196568, Nomor Mesin JFD2E2098035 adalah BPKB dari sepeda motor milik saksi Eldi Herawan yang hilang;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi B 3114 UCQ, Nomor Rangka MH1JFD225DK196568, Nomor Mesin JFD2E2098035 adalah STNK dari sepeda motor milik saksi Eldi Herawan yang hilang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, dengan Nomor Rangka MH1JFD225DK196568 dan Nomor Mesin JFD2E2098035 merupakan sepeda motor milik saksi Eldi Herawan yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Rahmad Hidayat Bin Sunarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di pinggir jalan persawahan Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa, dan saudara Supriwanto (DPO) berada di Kota Pagar Alam untuk menjual sepeda motor hasil curian dan setelah sepeda motor tersebut berhasil terjual, Saksi, Terdakwa dan saudara Supriwanto pergi menuju rumah saudara Jon, namun tidak bertemu karena ternyata saudara Jon sedang berada di Jambi. Saudara Supriwanto kemudian mengatakan "duit kita sudah sedikit, semalam habis dengan minuman, bagaimana kita bergerak lagi lagi?, sekalian pulang ke rumahku di Babatan", lalu Terdakwa membalas "ayo bergerak kita kalau memang mau bergerak, jangan lupa bawah kunci-kunci?". Setelah sepakat untuk kembali mengambil sepeda motor milik orang lain, Saksi bersama dengan Terdakwa dan saudara Supriwanto pergi menuju Kabupaten Bengkulu Selatan dengan memakai 2 (dua) unit sepeda motor, dengan posisi Saksi berkendara sendiri, sementara Terdakwa berboncengan dengan saudara Supriwanto;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi, Terdakwa, serta saudara Supriwanto tiba di pinggir jalan persawahan Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor terparkir di tempat itu. Saudara Supriwanto berkata "ini lokak, motor ini aja kita ambil" dan Terdakwa membalas "ayo, kita ambil". Saksi dan yang lainnya lalu memberhentikan sepeda motor. Saudara Supriwanto kemudian turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan kunci Y

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak kunci Y, sedangkan Saksi dan Terdakwa tetap di atas sepeda motor sambil mengawasi. Saudara Supriwanto lalu memasukkan kunci Y serta anak kunci Y ke dalam kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor itu menyala. Saksi dan Terdakwa kemudian mengikuti saudara Supriwanto yang membawa sepeda motor tersebut menuju ke Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa dan saudara Supriwanto tiba di Tanjung Saksi, Kabupaten Lahat, tepatnya di rumah saudara Luki. Sepeda motor tersebut lalu dijual kepada saudara Luki dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Saksi, Terdakwa dan saudara Supriwanto kemudian masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari uang tersebut, sedangkan sisanya disimpan untuk keperluan bersama sehari-hari. Saksi mempergunakan uang itu untuk membeli makanan, rokok dan minuman keras;

- Bahwa selain perbuatan dalam perkara ini, Saksi bersama dengan Terdakwa, dan saudara Supriwanto telah beberapa kali melakukan perbuatan mengambil secara tanpa izin sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, dengan Nomor Rangka MH1JFD225DK196568 dan Nomor Mesin JFD2E2098035 adalah sepeda motor yang diambil oleh Saksi, Terdakwa dan saudara Supriwanto tanpa seizin pemiliknya tersebut;

• Peralatan yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah kunci Y beserta dengan anak kunci Y sebanyak 5 (lima) buah yang tajam dan runcing;
- 1 (satu) buah kunci L yang sudah di modifikasi yang tajam dan runcing;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah kunci ring 17 dan 14 ring pas;
- 1 (satu) buah kunci ring 17 pas;
- 1 (satu) buah kunci 18 ring;
- 1 (satu) buah kunci 8 pas;
- 1 (satu) buah kunci 12 ring dan 14 ring;
- 1 (satu) buah kunci 8 ring Pas;
- 1 (satu) buah Kunci 12 dan 13 ring;
- 1 (satu) set kunci sok;
- 2 (dua) buah tang;

Merupakan peralatan yang digunakan oleh Saksi, Terdakwa dan saudara Supriwanto untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di pinggir jalan persawahan Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat dan saudara Supriwanto berada di Kota Pagar Alam untuk menjual sepeda motor hasil curian dan setelah sepeda motor tersebut terjual, Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat dan saudara Supriwanto pergi menuju rumah saudara Jon, namun tidak bertemu karena ternyata saudara Jon sedang berada di Jambi. Saudara Supriwanto kemudian berkata "duit kita sudah sedikit, semalam habis dengan minuman, bagaimana kita bergerak lagi lagi?, sekalian pulang ke rumahku di Babatan", lalu Terdakwa membalas "ayo bergerak kita kalau memang mau bergerak, jangan lupa bawah kunci-kunci?". Setelah sepakat untuk kembali mengambil sepeda motor milik orang lain, Terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Hidayat serta saudara Supriwanto berangkat menuju Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dengan posisi Saksi Rahmad Hidayat berkendara sendiri, sementara Terdakwa berboncengan dengan saudara Supriwanto;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat serta saudara Supriwanto tiba di pinggir jalan persawahan Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor terparkir di tempat tersebut. Saudara Supriwanto berkata "ini lokak, motor ini aja kita ambil" dan Terdakwa membalas "ayo, kita ambil". Saudara Supriwanto kemudian turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan kunci Y dan anak kunci Y, sedangkan Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat tetap di duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan. Saudara Supriwanto lalu memasukkan kunci Y serta anak kunci Y ke dalam kontak sepeda motor merek Honda Beat tersebut sehingga sepeda motor itu menyala. Saudara Supriwanto kemudian mengendarai sepeda motor tersebut, diikuti Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat, dan membawa sepeda motor tersebut menuju ke Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Luki;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Rahmad Hidayat dan saudara Supriwanto sampai di rumah saudara Luki di Tanjung Saksi, Kabupaten Lahat. Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat dan saudara Supriwanto menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Luki dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut lalu dibagi antara Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat serta saudara Supriwanto,

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna



masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan selebihnya disimpan untuk keperluan bersama sehari-hari;

- Bahwa selain perbuatan dalam perkara ini, Terdakwa bersama saksi Rahmad Hidayat dan saudara Supriwanto telah beberapa kali mengambil secara tanpa izin sepeda motor milik orang lain;

- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH1JFD225DK196568 dan Nomor Mesin JFD2E2098035 merupakan sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat dan saudara Supriwanto tanpa seizin pemiliknya tersebut;
- Peralatan yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah kunci Y beserta dengan anak kunci Y sebanyak 5 (lima) buah yang tajam dan runcing;
- 1 (satu) buah kunci L yang sudah di modifikasi yang tajam dan runcing;
- 2 (dua) buah obeng;
- 1 (satu) buah kunci ring 17 dan 14 ring pas;
- 1 (satu) buah kunci ring 17 pas;
- 1 (satu) buah kunci 18 ring;
- 1 (satu) buah kunci 8 pas;
- 1 (satu) buah kunci 12 ring dan 14 ring;
- 1 (satu) buah kunci 8 ring Pas;
- 1 (satu) buah Kunci 12 dan 13 ring;
- 1 (satu) set kunci sok;
- 2 (dua) buah tang;

Merupakan peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat serta saudara Supriwanto untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), ahli ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci Y beserta dengan anak kunci Y sebanyak 5 (lima) buah yang tajam dan runcing;
2. 1 (satu) buah kunci L yang sudah di modifikasi yang tajam dan runcing;
3. 2 (dua) buah obeng;
4. 1 (satu) buah kunci ring 17 dan 14 ring pas;
5. 1 (satu) buah kunci ring 17 pas;
6. 1 (satu) buah kunci 18 ring;
7. 1 (satu) buah kunci 8 pas;
8. 1 (satu) buah kunci 12 ring dan 14 ring;
9. 1 (satu) buah kunci 8 ring Pas;
10. 1 (satu) buah Kunci 12 dan 13 ring;
11. 1 (satu) set kunci sok;
12. 2 (dua) buah tang;
13. 1 (satu) lembar BPKB dengan Nomor Polisi B 3114 UCQ, Nomor Rangka MH1JFD225DK196568, Nomor Mesin JFD2E2098035;



14. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi B 3114 UCQ, Nomor Rangka MH1JFD225DK196568, Nomor Mesin JFD2E2098035;

15. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH1JFD225DK196568 dan Nomor Mesin JFD2E2098035;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat serta saudara Supriwanto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi milik saksi Eldi Herawan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, di pinggir jalan persawahan Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat dan saudara Supriwanto berada di Kota Pagar Alam untuk menjual sepeda motor hasil curian dan setelah sepeda motor tersebut terjual, Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat dan saudara Supriwanto pergi menuju rumah saudara Jon, namun tidak bertemu karena ternyata saudara Jon sedang berada di Jambi. Saudara Supriwanto kemudian berkata "duit kita sudah sedikit, semalam habis dengan minuman, bagaimana kita bergerak lagi lagi?, sekalian pulang ke rumahku di Babatan", lalu Terdakwa membalas "ayo bergerak kita kalau memang mau bergerak, jangan lupa bawah kunci-kunci?". Setelah sepakat untuk kembali mengambil sepeda motor milik orang lain, Terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Hidayat serta saudara Supriwanto berangkat menuju Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dengan posisi Saksi Rahmad Hidayat berkendara sendiri, sementara Terdakwa berboncengan dengan saudara Supriwanto;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat serta saudara Supriwanto tiba di pinggir jalan persawahan Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor terparkir di tempat tersebut. Saudara Supriwanto berkata "ini lokak, motor ini aja kita ambil" dan Terdakwa membalas "ayo, kita ambil". Saudara Supriwanto kemudian turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan kunci Y dan anak kunci Y, sedangkan Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat tetap di duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan. Saudara Supriwanto lalu memasukkan kunci Y serta anak kunci Y ke dalam kontak sepeda motor merek Honda Beat tersebut sehingga sepeda motor itu menyala. Saudara Supriwanto kemudian mengendarai sepeda motor tersebut, diikuti Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat, dan membawa

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna



sepeda motor tersebut menuju ke Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Luki;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Rahmad Hidayat dan saudara Supriwanto sampai di rumah saudara Luki di Tanjung Saksi, Kabupaten Lahat. Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat dan saudara Supriwanto menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Luki dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut lalu dibagi antara Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat serta saudara Supriwanto, masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan selebihnya disimpan untuk keperluan bersama sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan pada fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga perlu dipertimbangkan apakah benar orang yang dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan senyatanya merupakan orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kekeliruan terkait orang (*error in persona*) dan menilai bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum yakni terdakwa Aldo Sen Bin Andrianto;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna



Menimbang, bahwa terkait apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna mengambil dalam tindak pidana ini adalah mengambil untuk menguasai, dengan demikian barang yang diambil adalah barang yang sebelumnya tidak dikuasai oleh pelaku. Perbuatan mengambil tersebut telah selesai dilakukan apabila barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula barang itu diletakan (R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" meliputi segala benda yang berwujud, termasuk binatang, dan tidak harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi (R. Soesilo, hlm. 250);

Menimbang, bahwa "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" bermakna bahwa barang yang diambil merupakan barang yang dimiliki oleh orang lain, baik untuk seluruhnya ataupun hanya Sebagian (R. Soesilo, hlm. 250);

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" mempunyai arti bahwasanya perbuatan mengambil dilakukan dengan tujuan agar pelaku dapat memiliki barang tersebut atau melakukan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma-norma yang berlaku di masyarakat, ataupun hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diketahui bahwasanya pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di pinggir jalan persawahan Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat serta saudara Supriwanto mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi milik saksi Eldi Herawan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat dan saudara Supriwanto berada di Kota Pagar Alam untuk menjual sepeda motor hasil curian dan setelah sepeda motor tersebut terjual, Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat dan saudara Supriwanto pergi menuju rumah saudara Jon, namun tidak bertemu karena ternyata saudara Jon sedang berada di Jambi. Saudara Supriwanto kemudian berkata "duit kita sudah

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit, semalam habis dengan minuman, bagaimana kita bergerak lagi lagi?, sekalian pulang ke rumahku di Babatan”, lalu Terdakwa membalas “ayo bergerak kita kalau memang mau bergerak, jangan lupa bawah kunci-kunci?”. Setelah sepakat untuk kembali mengambil sepeda motor milik orang lain, Terdakwa bersama dengan saksi Rahmad Hidayat serta saudara Supriwanto berangkat menuju Kabupaten Bengkulu Selatan dengan memakai 2 (dua) unit sepeda motor, dengan posisi Saksi Rahmad Hidayat berkendara sendiri, sementara itu Terdakwa berboncengan dengan saudara Supriwanto;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat serta saudara Supriwanto tiba di pinggir jalan persawahan Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor terparkir di tempat tersebut. Saudara Supriwanto mengatakan “ini *lokak*, motor ini aja kita ambil” dan Terdakwa membalas “ayo, kita ambil”. Saudara Supriwanto kemudian turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan kunci Y dan anak kunci Y, sementara itu Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat tetap di duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan. Saudara Supriwanto lalu memasukkan kunci Y serta anak kunci Y ke dalam kontak sepeda motor merek Honda Beat tersebut sehingga sepeda motor itu menyala. Saudara Supriwanto kemudian mengendarai sepeda motor tersebut, diikuti Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat, dan membawa sepeda motor tersebut menuju ke Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Luki;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwasanya perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat, serta saudara Supriwanto telah mengakibatkan berpindahnya barang tersebut dari semula tempat barang itu diletakan oleh pemiliknya menjadi dikuasai oleh Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat, dan saudara Supriwanto;

Menimbang, bahwa penguasaan itu terus dilakukan hingga sepeda motor itu dijual oleh Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat dan saudara Supriwanto kepada saudara Luki di Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, padahal perbuatan tersebut hanyalah perbuatan yang dapat dilakukan pemilik barang dan tidak ada izin dari saksi Eldi Herawan selaku pemilik untuk melakukan hal tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan itu sejumlah Rp2.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dinikmati Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat, serta saudara supriwanto. Dengan demikian telah nyata bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi milik saksi Eldi Herawan tersebut dilakukan Terdakwa, saksi

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Hidayat dan saudara Supriwanto dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung syarat adanya penyertaan di dalam melakukan tindak pidana dalam artian tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Penyertaan tersebut harus merupakan perbuatan turut melakukan (*medeplegen*) dan bukan berupa perbuatan pembantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwasanya untuk adanya keadaan turut melakukan tindak pidana, harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni;

1. Ada kerjasama yang disadari antara para pelaku, yang merupakan kehendak bersama para pelaku;
2. Kehendak tersebut dilaksanakan oleh para pelaku secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan bahwasanya dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa pelat nomor polisi milik saksi Eldi Herawan tersebut, terdapat kerjasama yang disadari antara Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat dan saudara supriwanto. Kerjasama tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yakni berawal ketika Terdakwa, saksi Rahmad Hidayat dan saudara Supriwanto bersepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, lalu berangkat bersama ke lokasi kejadian yakni di Desa Darat Sawah Ulu, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya setelah berada di lokasi kejadian, dilakukan pembagian peran yaitu Terdakwa dan saksi Rahmad Hidayat mengawasi keadaan, sedangkan saudara Supriwanto memasukan kunci Y dan anak kunci Y ke kontak sepeda motor hingga sepeda motor tersebut berhasil diambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sub unsur merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merujuk pada perbuatan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh pelaku agar ia dapat masuk ke tempat dilakukannya kejahatan atau agar ia dapat mengambil barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diketahui bahwasanya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik saksi Eldi Herawan itu diambil dengan merusak yakni dengan cara saudara Supriwanto memasukkan kunci Y dan anak kunci Y ke dalam kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut menyala dan dapat dibawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim memperhatikan hal-hal tersebut dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa dan berdasarkan pada dua keadaan itu, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dikenakan penahanan dalam perkara yang lain sehingga penahanan tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci Y beserta dengan anak kunci Y sebanyak 5 (lima) buah yang tajam dan runcing;
2. 1 (satu) buah kunci L yang sudah di modifikasi yang tajam dan runcing;
3. 2 (dua) buah obeng;
4. 1 (satu) buah kunci ring 17 dan 14 ring pas;
5. 1 (satu) buah kunci ring 17 pas;
6. 1(satu) buah kunci 18 ring;
7. 1 (satu) buah kunci 8 pas;
8. 1 (satu) buah kunci 12 ring dan 14 ring;
9. 1 (satu) buah kunci 8 ring Pas;
10. 1 (satu) buah Kunci 12 dan 13 ring;
11. 1 (satu) set kunci sok;
12. 2 (dua) buah tang;

terhadap barang bukti tersebut, oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna



pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

13. 1 (satu) lembar BPKB dengan Nomor Polisi B 3114 UCQ, Nomor Rangka MH1JFD225DK196568, Nomor Mesin JFD2E2098035;

14. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi B 3114 UCQ, Nomor Rangka MH1JFD225DK196568, Nomor Mesin JFD2E2098035;

15. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH1JFD225DK196568 dan Nomor Mesin JFD2E2098035; terhadap barang bukti tersebut, oleh karena berdasarkan fakta hukum merupakan barang milik saksi Eldi Herawan Bin Pu'ad maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan pada saksi Eldi Herawan Bin Pu'ad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, serta dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi korban, masyarakat, dan Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **Aldo Sen Bin Andrianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.1** (satu) buah kunci Y beserta dengan anak kunci Y sebanyak 5 (lima) buah yang tajam dan runcing;
 - 2.1** (satu) buah kunci L yang sudah di modifikasi yang tajam dan runcing;
 - 3.2** (dua) buah obeng;
 - 4.1** (satu) buah kunci ring 17 dan 14 ring pas;
 - 5.1** (satu) buah kunci ring 17 pas;
 - 6.1** (satu) buah kunci 18 ring;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1 (satu) buah kunci 8 pas;
8.1 (satu) buah kunci 12 ring dan 14 ring;
9.1 (satu) buah kunci 8 ring Pas;
10. 1 (satu) buah Kunci 12 dan 13 ring;
11. 1 (satu) set kunci sok;
12. 2 (dua) buah tang;
dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
13. 1 (satu) lembar BPKB dengan Nomor Polisi B 3114 UCQ, Nomor Rangka MH1JFD225DK196568, Nomor Mesin JFD2E2098035;
14. 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor Polisi B 3114 UCQ, Nomor Rangka MH1JFD225DK196568, Nomor Mesin JFD2E2098035;
15. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH1JFD225DK196568 dan Nomor Mesin JFD2E2098035;
dikembalikan kepada saksi Eldi Herawan Bin Pu'ad;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Almas Syifa Norra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Nandi Rizqi Syahputra, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

ttd.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richad Lady, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Mna